



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI RI DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN DRAF RUU TENTANG KESEHATAN  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 12 JANUARI 2023**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	5
Jenis Rapat	:	Rapat Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 12 Januari 2023
Pukul	:	13.27 WIB s/d 15.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Penyusunan draf awal RUU tentang Kesehatan
Ketua Rapat	:	Drs. M. Nurdin, MM
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	Fisik 31 Orang, Virtual 27 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi.

**I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Tim Ahli dalam rangka penyusunan draf RUU tentang Kesehatan dipimpin Ketua Rapat Drs. M. Nurdin, MM.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli Badan Legislasi untuk membacakan draf RUU tentang Kesehatan (omnibus law).

## II. POKOK-POKOK BAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislasi membacakan draf RUU tentang Kesehatan sebanyak Dua Puluh (20) Bab dari Empat Ratus Tujuh Puluh (470) Pasal.
- B. Masukan/tanggapan Anggota Badan Legislasi atas penjelasan Tim Ahli RUU tentang Kesehatan, sebagai berikut:
1. Bahan baku berbentuk liquid harus dicantumkan dalam RUU tentang Kesehatan.
  2. Karantina Kesehatan perlu dimasukkan kedalam draf RUU tentang Kesehatan.
  3. Memberikan keterangan mengenai kehalalan sebuah produk/obat.
  4. Hak-hak pasien dalam asuransi perlu dimasukkan di RUU tentang Kesehatan.
  5. Penekanan dalam Aspek Filosofi yang mempunyai peran penting didalam indeks manusia.
  6. Pasal 336 UU yang bersifat omnibus law harus dibuat secara radikal karena dilahirkan hanya untuk kesejahteraan rakyat.
  7. Apakah RUU tentang Kesehatan perlu mengatur mengenai BPJS, hak pensiun, dan premi pensiun.
  8. Pasal 435 ayat (2); Pasal 2 ayat (2) pembatasan wewenang PPNS jangan sampai bertindak melebihi kewenangannya.
  9. Perlu dimasukkan definisi profesi pada ketentuan umum.
  10. Perlu penyempurnaan definisi organisasi profesi pada Pasal 1 angka 35.
  11. UU tentang Pendidikan kedokteran akan beririsan dengan UU yang sudah pernah diberikan pada pemerintahan.
  12. Pemberian intensif dan disinsentif kepada PEMDA perlu ada penjelasan lebih lanjut.
  13. Dibutuhkan perhatian terhadap penyakit-penyakit berat supaya dapat dicover BPJS.
  14. KKI bertanggung jawab terhadap Presiden bukan kepada Menteri.
  15. Pada Pasal 227 dan 197 praktik minimal harus 5 tahun. Seharusnya, RUU tentang Kesehatan mempermudah izin Praktek bagi lulusan Kedokteran Baik dari dalam ataupun Luar Negeri.
  16. BAB 1 ketentuan umum diperlukan penambahan definisi Menteri.
  17. Perlu diperjelas mengenai UU yang dicabut dan digabung dari 15 UU.
  18. Jangan sampai masyarakat terbebani atas iuran BPJS.
  19. Apakah perlu memasukan Pendidikan Kedokteran dalam RUU tentang Kesehatan.
  20. Membenarkan diksi kalimat dalam RUU tentang Kesehatan karena ada yang perlu diperhatikan pemahanannya secara luas.
  21. Perlu ditinjau kembali sistematika dalam RUU tentang Kesehatan.
  22. Mencantumkan Punishment and reward untuk stakeholder yang memegang wewenang dibidang Kesehatan.

23. RUU dianggap lemah terhadap pembatasan alat Kesehatan/obat/bahan-bahan import.
24. Penggunaan alat kesehatan dalam negeri untuk di perkuat didalam RUU tentang Kesehatan. Pasal yang memaksa kepada pemerintah untuk berpihak kepada produk-produk dalam negeri.
25. Untuk membahas kembali draf RUU tentang Kesehatan sebelum masuk didalam Panja.
26. Mempersiapkan draf RUU tentang Kesehatan secara mendalam sebelum pembahasan ditingkat Panja.
27. Masih banyak aspirasi dari para stakeholder yang belum terakomodir didalam RUU tentang Kesehatan.
28. Diharapkan keterlibatan elemen masyarakat organisasi profesi didalam penyempurnaan RUU tentang Kesehatan

### III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI mengenai RUU tentang Kesehatan dengan metode omnibus law akan dibahas lebih mendalam di tingkat Panja.

ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 12 Januari 2023

AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001